



Ketegangan Kelas dan Status

(Analisis Konflik Buruh dan Pengusaha dalam Penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020)

Muhammad Zilan Arzamy Suldam

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

*Korespondensi penulis: zilanarzamy@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the conflict between labor and employers in the rejection of the 2020 Job Creation Law (UU Cipta Kerja) using an integrative framework of Karl Marx's and Ralf Dahrendorf's conflict theories with Norman Fairclough's Critical Discourse Analysis (CDA) approach. Employing a descriptive-analytical qualitative method, the study draws on secondary data comprising official statements from three groups of actors labor unions (mainly KSPI), employers' associations (mainly APINDO), and the government collected from credible online media between 5 October 2020 and 31 March 2023. The analysis applies Fairclough's three dimensions: text, discursive practice, and social practice. The findings show that the conflict manifests in three distinct discursive registers: a language of resistance and rights (labor), a language of investment and economic rationality (employers), and a language of delegitimization through "hoax" labeling (government). The unequal access to discursive channels reflects insider versus outsider strategies. Through Marx's lens, the conflict is rooted in structural class antagonism; through Dahrendorf's lens, it is a tension over the distribution of authority. The two superimpose, explaining the conflict's high intensity and persistence. The outcome dynamics show the conflict was institutionally regulated, yet class antagonism persisted because the underlying relations of production remained unchanged.*

Keywords: *Class Conflict; Critical Discourse Analysis; Dahrendorf's Theory; Job Creation Law; Labor Movement.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis konflik antara buruh dan pengusaha dalam penolakan Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 menggunakan kerangka integratif teori konflik Karl Marx dan Ralf Dahrendorf dengan pendekatan analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis) model Norman Fairclough. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan data sekunder berupa pernyataan resmi tiga kelompok aktor serikat buruh (terutama KSPI), asosiasi pengusaha (terutama APINDO), dan pemerintah yang dihimpun dari pemberitaan media daring kredibel periode 5 Oktober 2020 sampai 31 Maret 2023. Analisis dilakukan melalui tiga dimensi Fairclough: teks, praktik diskursif, dan praktik sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik termanifestasi dalam tiga register wacana berbeda: bahasa perlawanan dan hak (buruh), bahasa investasi dan rasionalitas ekonomi (pengusaha), serta bahasa delegitimasi melalui pelabelan "hoaks" (pemerintah). Ketimpangan akses kanal wacana mencerminkan strategi insider versus outsider. Melalui lensa Marx, konflik berakar pada antagonisme kelas struktural; melalui lensa Dahrendorf, konflik merupakan ketegangan distribusi otoritas. Keduanya bertumpuk (superimposisi), menjelaskan tingginya intensitas dan keberlanjutan konflik. Dinamika outcome memperlihatkan konflik berhasil diregulasi secara institusional, namun antagonisme kelas tetap bertahan karena relasi produksi yang mendasarinya tidak berubah.

Kata Kunci: Analisis Wacana Kritis; Gerakan Buruh; Konflik Kelas; Teori Dahrendorf; UU Cipta Kerja.

1. LATAR BELAKANG

Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 memantik gelombang penolakan publik yang masif. Undang-undang yang disusun dengan pendekatan omnibus law ini sekaligus mengubah ketentuan dalam puluhan undang-undang lain, dengan dampak terbesar pada klaster ketenagakerjaan (Solihin & Markoni, 2022). Kebijakan tersebut melahirkan pertentangan tajam antara kalangan pengusaha yang menilainya sebagai jalan keluar bagi iklim investasi dan kalangan buruh yang mempersepsikannya sebagai fleksibilisasi tenaga kerja yang merugikan pekerja (Guswara &

Nasution, 2023). Kajian terhadap substansi ketenagakerjaan dalam UU 6/2023 menyoroti sejumlah perubahan krusial, antara lain pelanggaran ketentuan PKWT, perubahan aturan pemutusan hubungan kerja, serta formula pengupahan baru yang dinilai menimbulkan ketidakpastian kerja (Izzati, 2024).

Penolakan ditempuh melalui strategi multijalur, dari aksi massa, lobi parlemen, hingga pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (Asrul et al., 2024), dengan aliansi puluhan organisasi yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Rahmani et al., 2025). Gelombang aksi Oktober 2020 bahkan mendapat liputan luas media berita daring (Achmad et al., 2022). Walaupun tekanan publik begitu masif, undang-undang ini tetap diberlakukan bahkan setelah Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakannya inkonstitusional bersyarat, pemerintah menerbitkan Perppu 2/2022 yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023. Pengaturan partisipasi publik dalam pembentukannya pun dinilai tidak memenuhi prinsip *meaningful participation* (Azhar & Mardhatillah, 2023). Asimetri inilah yang menarik dikaji: penolakan kelompok mayoritas tidak mampu menggeser substansi kebijakan, sementara kepentingan kelompok minoritas justru terakomodasi.

Realitas tersebut dapat ditelusuri melalui kerangka teori konflik. Marx dan Engels (1848) menegaskan bahwa sejarah masyarakat pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas, dengan konflik berakar pada antagonisme struktural antara pemilik alat produksi (*borjuasi*) dan pekerja (*proletariat*) yang hanya memiliki tenaga kerja untuk diperjualbelikan. Konsep *relations of production*, buruh sebagai komoditas, dan kesadaran kelas menjadi kunci pemahaman mobilisasi politik buruh. Dahrendorf (1958, 1959) memperluas tesis ini dengan berargumen bahwa sumber konflik dalam masyarakat industri modern tidak terbatas pada kepemilikan ekonomi, melainkan bergeser pada distribusi otoritas dalam *imperatively coordinated associations*. Empat konsep kuncinya *authority relations*, *quasi-groups*, *interest groups*, serta intensitas konflik menjelaskan bagaimana agregat individu berkepentingan sama mengkristal menjadi kelompok terorganisasi. Serikat buruh (KSPI, KSPSI) dan asosiasi pengusaha (APINDO, KADIN) merupakan kristalisasi *quasi-groups* menjadi *interest groups* (Ahmad & Al Ayubbi, 2024). Kedua teori saling melengkapi: Marx menjelaskan mengapa konflik terjadi, Dahrendorf menjelaskan bagaimana ia termanifestasi (Zulfiani et al., 2022; Nendissa, 2022).

Untuk membedah konstruksi wacana dalam konflik tersebut, penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) model Fairclough (1992, 1995) yang memandang wacana sebagai praktik konstitutif pembentuk dan reproduksi relasi kekuasaan. Kajian terdahulu atas UU Cipta Kerja umumnya menempuh

empat jalur: hukum-yuridis komparatif (Izzati, 2024; Solihin & Markoni, 2022; Guswara & Nasution, 2023), partisipasi publik (Azhar & Mardhatillah, 2023), gerakan sosial-mobilisasi (Asrul et al., 2024; Rahmani et al., 2025), serta eksposisi teori konflik konseptual (Zulfiani et al., 2022; Nendissa, 2022). Kajian terbaru bahkan telah menerapkan teori konflik Marx pada kebijakan PHK UU Cipta Kerja (Putra & Sulismadi, 2026), namun berhenti pada satu dimensi (kelas) dan belum memadukannya dengan dimensi otoritas Dahrendorf maupun CDA. Penelitian CDA terhadap kebijakan di Indonesia juga masih terbatas dibandingkan negara Barat (Maylinda & Agyansa, 2025), meski telah terbukti efektif membongkar relasi kuasa pada wacana penolakan produk legislasi (Gusti & Setiawati, 2025).

Celah literatur yang hendak diisi penelitian ini adalah analisis empiris-diskursif yang memadukan kerangka Marx (kelas) dan Dahrendorf (otoritas) menggunakan CDA *Fairclough* untuk menelaah konfigurasi kelompok kepentingan dalam penolakan UU Cipta Kerja. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji antagonisme kepentingan buruh-pengusaha melalui teori Marx; (2) memetakan ketegangan otoritas melalui teori *Dahrendorf*; serta (3) mendeskripsikan dinamika outcome konflik sejak pengesahan hingga pemberlakuan UU Cipta Kerja Tahun 2020. Sebagai praja IPDN yang dipersiapkan menjadi aparatur negara, pemahaman atas dinamika konflik kepentingan ini penting untuk memahami interaksi kebijakan publik dengan tuntutan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis karena berupaya memahami makna dan dinamika konflik antarkelompok kepentingan yang tidak dapat direduksi menjadi angka (Creswell & Creswell, 2018; Sugiyono, 2019). Strategi analisis yang digunakan adalah analisis wacana kritis model Fairclough (1992, 1995) dengan kerangka tiga dimensi: dimensi teks (analisis linguistik), dimensi praktik diskursif (produksi-distribusi-konsumsi wacana), dan dimensi praktik sosial (konteks kekuasaan). Pendekatan ini kompatibel dengan kerangka *Marx-Dahrendorf* yang menggarisbawahi dimensi struktural kekuasaan (Dahrendorf, 1958; Marx & Engels, 1848).

Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek, yakni: (1) konfigurasi antagonisme kepentingan buruh dan pengusaha pada substansi serta proses legislasi UU 11/2020, terutama klaster ketenagakerjaan; (2) strategi mobilisasi dan akses politik melalui jalur insider (lobi, dialog tripartit) maupun outsider (unjuk rasa, judicial review); serta (3) dinamika *outcome* konflik pada periode 5 Oktober 2020 sampai 31 Maret 2023.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi (Sugiyono, 2019), konsisten dengan CDA yang menekankan analisis terhadap teks (Fairclough, 1992). Data terdiri atas dokumen hukum resmi (UU 13/2003, UU 11/2020, UU 6/2023, Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, PP 35/2021, dan PP 36/2021), literatur akademik, serta pernyataan resmi para aktor yang dihimpun dari pemberitaan media daring kredibel dan arsip media. Tahapan pengumpulan data meliputi identifikasi sumber relevan, akses dari sumber resmi seperti situs MK, JDIH Kemnaker, situs jurnal, arsip media, dan Google Scholar, verifikasi keaslian melalui pencocokan dengan portal pemerintah, kategorisasi sesuai jenis dokumen, serta pengarsipan sistematis.

Teknik analisis dijalankan melalui tiga tahap operasional model Fairclough, mengikuti pola penerapan yang telah teruji pada analisis wacana penolakan kebijakan di Indonesia (Gusti & Setiawati, 2025). Tahap pertama, analisis teks: menelaah pilihan kata, struktur kalimat, metafora, dan strategi retorik pada pernyataan tiap aktor. Tahap kedua, analisis praktik diskursif: menelusuri produksi, distribusi, dan konsumsi wacana serta memetakan strategi insider versus outsider (Asrul et al., 2024; Rahmani et al., 2025). Tahap ketiga, analisis praktik sosial: menghubungkan temuan dengan antagonisme kelas (Marx & Engels, 1848) dan distribusi otoritas (Dahrendorf, 1958). Kesimpulan diverifikasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori untuk menjamin keabsahan data (Creswell & Creswell, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil penerapan model tiga dimensi analisis wacana kritis Fairclough terhadap konflik buruh-pengusaha dalam penolakan UU Cipta Kerja. Data wacana dihimpun dari pemberitaan media daring kredibel pada periode 5 Oktober 2020 sampai 31 Maret 2023, mencakup pernyataan resmi tiga kelompok aktor: serikat buruh (terutama KSPI), asosiasi pengusaha (terutama APINDO), dan pemerintah. Pembahasan disusun mengikuti tiga dimensi Fairclough teks, praktik diskursif, dan praktik sosial lalu ditutup dengan analisis dinamika outcome konflik. Keseluruhan temuan dibingkai dalam kerangka integratif Marx (antagonisme kelas) dan Dahrendorf (distribusi otoritas).

Dimensi Teks: Konstruksi Linguistik Antaraktor

Pada dimensi teks, analisis difokuskan pada pilihan kata, metafora, dan strategi retorik yang dipakai masing-masing aktor untuk mengonstruksi dirinya sendiri, lawannya, serta objek yang diperebutkan. Ketiga kelompok aktor terbukti memakai register linguistik yang berbeda secara fundamental, dan perbedaan kosakata itu sendiri sudah merupakan penanda awal antagonisme kepentingan.

Wacana Buruh: Bahasa Perlawanan dan Hak

Serikat buruh membangun wacana di atas kosakata mobilisasi dan perlawanan kolektif. Presiden KSPI Said Iqbal mengumumkan rencana “mogok nasional” yang akan “menghentikan proses produksi” (Warta Kota, 28 September 2020), dengan klaim keterlibatan dua juta buruh dari 32 federasi di 25 provinsi (Kompas.com, 5 Oktober 2020). Pilihan diksi semacam “menghentikan produksi” bukan sekadar deskripsi taktik, melainkan penegasan posisi struktural buruh sebagai pihak yang menggerakkan produksi persis tesis Marx bahwa tenaga kerja adalah sumber nilai. Kosakata tuntutan berpusat pada hak material: upah minimum tanpa syarat, pesangon, penolakan outsourcing seumur hidup, dan jaminan kerja. UU Cipta Kerja dibingkai dengan predikat “merugikan buruh” dan “fleksibilisasi” yang eksploitatif.

Yang menonjol secara retorik, buruh secara konsisten menautkan aksinya pada landasan hukum formal merujuk UU 9/1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat, UU 21/2000 tentang serikat pekerja, hingga UU 39/1999 tentang HAM (Kompas.com, 5 Oktober 2020). Strategi linguistik ini berfungsi melegitimasi aksi sebagai tindakan konstitusional yang sah, sekaligus menangkis label “anarkis”. Dalam kerangka Marx, bahasa ini mengonstruksi dan mempertajam kesadaran kelas: buruh tidak berbicara sebagai individu, melainkan sebagai “kaum buruh” yang sadar akan posisi kolektifnya berhadapan dengan pemilik modal.

Wacana Pengusaha: Bahasa Investasi dan Rasionalitas Ekonomi

Asosiasi pengusaha memakai register teknokratis-ekonomi yang sama sekali berbeda. Ketua Umum APINDO Hariyadi Sukamdani menyatakan dukungan penuh terhadap UU Cipta Kerja dan menilainya sebagai “strategi reformasi regulasi” yang menata banyak peraturan sekaligus demi mendukung pertumbuhan ekonomi serta daya saing investasi (Antarnews, 15 Oktober 2020). Kosakata kunci investasi, daya saing, reformasi, kompetitif, terobosan membentuk medan wacana yang menempatkan modal sebagai subjek utama dan lapangan kerja sebagai akibat logisnya.

Strategi retorik pengusaha bekerja melalui dua mekanisme. Pertama, naturalisasi: UU 13/2003 dibingkai “terlalu rigid” sehingga seakan-akan fleksibilisasi adalah solusi rasional yang tak terbantahkan, didukung data ICOR dan penyerapan tenaga kerja (Beritasatu, 12 Oktober 2020). Kedua, delegitimasi halus terhadap penolak: Hariyadi meminta buruh melihat persoalan “lebih objektif” (Merdeka.com, 21 Oktober 2020), sebuah formulasi yang secara implisit memosisikan pihak yang menolak sebagai tidak objektif. Pengakuan Hariyadi bahwa “jantungnya UU Cipta Kerja itu klaster ketenagakerjaan” (Hukumonline, 2023) justru menegaskan bahwa medan pertempuran sesungguhnya memang relasi kerja. Dalam perspektif Marx, register ini menyembunyikan antagonisme kelas di balik istilah-istilah yang tampak

netral: kepentingan akumulasi modal disajikan sebagai kepentingan umum (penciptaan lapangan kerja).

Wacana Pemerintah: Bahasa Delegitimasi dan “Hoaks”

Pemerintah mengembangkan strategi linguistik ketiga yang berporos pada pelabelan. Presiden Joko Widodo menyatakan gelombang unjuk rasa “dilatarbelakangi disinformasi” dan “hoaks di media sosial” (Katadata, 9 Oktober 2020), sembari menegaskan bahwa undang-undang ini mendesak untuk membuka lapangan kerja baru di tengah pandemi (Katadata, 9 Oktober 2020). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun menegaskan “banyak hoaks beredar tentang ketenagakerjaan” dan menyatakan upah minimum tidak dihapuskan (Kompas.com, 7 Oktober 2020), sementara dalam kesempatan lain ia menyatakan pemerintah mengetahui “siapa yang menggerakkan, siapa sponsornya” di balik demonstrasi (CNN Indonesia, 9 Oktober 2020).

Dua taktik retorik terbaca jelas. Pelabelan “hoaks” memindahkan perdebatan dari substansi kebijakan ke kredibilitas pihak penolak, sementara narasi “ditunggangi” mendelegitimasi spontanitas gerakan. Teknik ini secara akademik telah diidentifikasi sebagai pengambinghitaman yang berhasil mengubah arah percakapan publik (Maylinda & Agyansa, 2025). Pihak penolak menyadari strategi ini, Koordinator BEM SI Remy Hastian menegaskan aksi penolakan murni berlandaskan keresahan rakyat dan membantah tuduhan bahwa demonstrasi disponsori atau ditunggangi pihak tertentu, yang dinilainya justru sebagai upaya mengadu domba gerakan (Detik.com, 10 Oktober 2020). Dalam kerangka Dahrendorf, kemampuan mendefinisikan mana yang “benar” dan mana yang “hoaks” adalah manifestasi otoritas: pihak superordinat menggunakan posisinya untuk mengontrol makna wacana publik.

Dimensi Praktik Diskursif: Produksi, Distribusi, dan Strategi Wacana

Dimensi praktik diskursif menelusuri bagaimana wacana diproduksi, melalui kanal apa didistribusikan, dan bagaimana ia dikonsumsi publik. Temuan menunjukkan ketimpangan akses kanal yang mencerminkan strategi insider versus outsider (Asrul et al., 2024; Rahmani et al., 2025). Pengusaha menempuh jalur insider. Wacananya diproduksi dan didistribusikan melalui kanal-kanal elite seperti forum diskusi pemimpin redaksi, disertai dorongan untuk meneruskan keterlibatan aktif publik dalam penyusunan peraturan pemerintah turunan (Bisnis.com, 16 Oktober 2020). Kanal-kanal ini memberi pengusaha akses langsung pada pengambil kebijakan dan opini elite tanpa perlu turun ke jalan.

Sebaliknya, buruh yang tidak memiliki akses setara ke ruang birokratis menempuh jalur outsider: keterangan pers, mogok nasional, dan demonstrasi jalanan. Namun penting dicatat, ketika jalur jalanan menemui jalan buntu, buruh mengonversi strategi ke jalur konstitusional,

yakni mengajukan gugatan hukum untuk membatalkan omnibus law (Detik.com, 3 November 2020). Peralihan ini menandai transformasi taktis dari outsider murni menuju kombinasi outsider-institusional.

Pemerintah, sebagai aktor dengan otoritas terbesar, menguasai produksi wacana resmi melalui konferensi pers terjadwal, klarifikasi atas daftar dua belas hoaks yang dirilis Kementerian Kominfo (CNN Indonesia, 9 Oktober 2020), hingga kampanye di media sosial. Dominasi kanal ini berdampak nyata pada konsumsi wacana: setelah pernyataan “hoaks” dilontarkan, narasi yang dominan di ruang publik bergeser menjadi anggapan bahwa demonstran tidak memahami substansi undang-undang (Tirto.id, 2021; Maylinda & Agyansa, 2025). Dalam kerangka Dahrendorf, ketimpangan akses terhadap kanal wacana ini bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan cerminan langsung dari distribusi otoritas di antara kelompok-kelompok kepentingan yang telah mengkristal dari quasi-groups menjadi interest groups (Ahmad & Al Ayubbi, 2024).

Dimensi Praktik Sosial: Antagonisme Kelas dan Distribusi Otoritas

Dimensi praktik sosial menghubungkan temuan tekstual dan diskursif dengan struktur kekuasaan yang lebih luas, menggunakan dua lensa yang saling melengkapi. Melalui lensa Marx, konflik UU Cipta Kerja berakar pada antagonisme struktural antara pemilik modal dan kelas pekerja. Pemilahan wacana pada dimensi teks “investasi” dan “daya saing” di satu sisi, “hak” dan “jaminan kerja” di sisi lain pada dasarnya adalah artikulasi linguistik dari dua kepentingan kelas yang berlawanan. Fleksibilisasi PKWT dan pelanggaran PHK, dalam kerangka ini, adalah mekanisme untuk memperbesar ekstraksi nilai lebih dari tenaga kerja persis yang diprediksi teori Marx.

Melalui lensa Dahrendorf, konflik tidak hanya soal kepemilikan modal, tetapi juga soal distribusi otoritas. Negara, sebagai *imperatively coordinated association* tertinggi, memegang kewenangan memproduksi undang-undang dan mendefinisikan wacana resmi, sementara buruh berada pada posisi subordinat di luar struktur otoritas legislasi. Penggunaan label “hoaks” dan “ditunggangi” oleh pemegang otoritas merupakan wujud konkret pelaksanaan kekuasaan untuk mempertahankan dominasi makna.

Sintesis kedua lensa memberi pemahaman yang tidak dapat diberikan oleh salah satunya secara terpisah. Pada kasus UU Cipta Kerja, garis belah kelas (modal versus pekerja) dan garis belah otoritas (pembuat regulasi versus yang diatur) bertumpuk pada aktor yang sama: kelompok yang menguasai modal juga adalah kelompok yang memiliki akses istimewa pada otoritas pembuat kebijakan. Dalam terminologi Dahrendorf, terjadi superimposisi

penumpukan dua sumber konflik, dan superimposisi inilah yang menjelaskan mengapa intensitas konflik UU Cipta Kerja begitu tinggi dan berlarut.

Dinamika Outcome Konflik

Bagian ini menjawab rumusan masalah ketiga dengan menelusuri lintasan outcome konflik sepanjang periode kajian. Pada 5 Oktober 2020, UU 11/2020 disahkan meskipun gelombang penolakan berlangsung masif sebuah hasil yang menegaskan asimetri kekuatan: penolakan kelompok mayoritas tidak mampu menggeser substansi kebijakan. Titik balik terjadi pada 25 November 2021, ketika Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat karena cacat formil dan minim partisipasi bermakna. Putusan ini merupakan kemenangan parsial bagi strategi konstitusional buruh.

Namun kontestasi makna berlanjut: APINDO segera membingkai putusan sebagai “bukan pembatalan”, melainkan sekadar permintaan revisi yang tidak mengubah materi undang-undang (Merdeka.com, 25 November 2021; Hukumonline, 10 Desember 2021), bahkan menilainya memicu “multitafsir” yang tidak produktif bagi iklim investasi (Tempo.co, 26 November 2021). Pertarungan tidak berhenti pada amar putusan, tetapi berlanjut pada perebutan tafsir atasnya. Alih-alih memperbaiki proses secara partisipatif, pemerintah menempuh jalan pintas dengan menerbitkan Perppu 2/2022 pada 30 Desember 2022, yang kemudian disahkan menjadi UU 6/2023 pada 31 Maret 2023. Outcome ini memperlihatkan bagaimana otoritas eksekutif mengatasi hambatan yudisial sambil mempertahankan substansi yang ditolak buruh.

Pola keseluruhan mengonfirmasi tesis ganda penelitian ini: di satu sisi, konflik berhasil diregulasi melalui kanal institusional sebagaimana diharapkan Dahrendorf tidak berujung pada disintegrasi sosial namun di sisi lain, antagonisme kelas à la Marx tetap tak terselesaikan karena relasi produksi yang mendasarinya tidak berubah. Sebagai catatan penutup yang melampaui periode kajian, Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 (31 Oktober 2024) kemudian mengabulkan sebagian uji materi dan memerintahkan pemisahan undang-undang ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja, menandakan bahwa konflik ini masih terus bergerak.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan secara terbuka. Pertama, data wacana yang dianalisis bersumber dari pemberitaan media daring, bukan dokumen primer secara utuh seperti rilis resmi serikat, risalah pembahasan legislasi, atau wawancara langsung dengan para aktor; akibatnya, teks yang diteliti telah melewati proses pembersihan jurnalistik sehingga sebagian konstruksi makna dapat dipengaruhi oleh redaksi

media, bukan semata-mata oleh aktor yang dikutip. Kedua, korpus yang digunakan bersifat ilustratif dan purposif dipilih untuk mewakili register wacana tiap kelompok aktor bukan korpus yang dikumpulkan secara sistematis dan menyeluruh, sehingga temuan bersifat interpretatif dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara statistik. Ketiga, sebagai studi kasus tunggal atas satu undang-undang dalam rentang 5 Oktober 2020 sampai 31 Maret 2023, hasilnya tidak serta-merta dapat dialihkan ke konflik kebijakan lain yang berbeda konteks. Keempat, sebagaimana melekat pada pendekatan analisis wacana kritis, interpretasi peneliti tetap mengandung unsur subjektivitas; meskipun telah ditempuh triangulasi sumber dan teori, pembacaan atas teks yang sama oleh peneliti lain dapat menghasilkan penekanan yang berbeda. Keterbatasan-keterbatasan tersebut sekaligus menjadi pijakan bagi agenda penelitian lanjutan yang diuraikan pada bagian simpulan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis wacana kritis Fairclough terhadap konflik buruh-pengusaha dalam penolakan UU Cipta Kerja, penelitian ini menarik tiga simpulan sesuai rumusan masalah. Pertama, melalui teori Marx, antagonisme kepentingan buruh-pengusaha terbukti berakar pada pertentangan kelas yang bersifat struktural, termanifestasi secara linguistik dalam dua register yang berlawanan: pengusaha berbicara dalam bahasa investasi, daya saing, dan fleksibilitas yang menempatkan modal sebagai subjek, sementara buruh berbicara dalam bahasa hak, jaminan kerja, dan perlawanan kolektif. Wacana pro-investasi pada dasarnya menyembunyikan kepentingan akumulasi modal di balik klaim kepentingan umum berupa penciptaan lapangan kerja.

Kedua, melalui teori Dahrendorf, konflik dipetakan sebagai ketegangan distribusi otoritas, bukan semata kepemilikan ekonomi. Negara sebagai pemegang otoritas legislasi dan pengusaha sebagai pemilik akses istimewa pada kanal kebijakan menempati posisi superordinat, sedangkan buruh berada pada posisi subordinat. Ketimpangan ini tampak pada strategi insider pengusaha versus strategi outsider buruh yang kemudian dikonversi ke jalur konstitusional, serta pada penggunaan label “hoaks” dan “ditunggangi” sebagai instrumen otoritas untuk mengendalikan makna wacana publik.

Ketiga, dinamika outcome konflik bergerak dari pengesahan UU 11/2020 (2020), melalui Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan inkonstitusional bersyarat (2021), hingga penerbitan Perppu dan pengesahan UU 6/2023 (2023). Lintasan ini memperlihatkan bahwa konflik berhasil diregulasi melalui mekanisme institusional sebagaimana tesis Dahrendorf, tetapi antagonisme kelas à la Marx tetap bertahan karena substansi yang

dipersoalkan tidak berubah. Integrasi kedua teori membuktikan bahwa konflik UU Cipta Kerja merupakan superimposisi dua garis belah kelas dan otoritas yang menjelaskan tingginya intensitas dan keberlanjutan konflik.

Secara teoretis, penelitian selanjutnya disarankan menguji kerangka integratif Marx-Dahrendorf dengan CDA pada kasus kebijakan publik lain di Indonesia, serta memperluas sumber data wacana hingga mencakup arsip primer serikat dan risalah pembahasan legislasi. Secara praktis, bagi pemerintah, temuan ini menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna sejak tahap penyusunan kebijakan; bagi kelompok kepentingan, hasil ini menjadi bahan evaluasi atas efektivitas strategi insider maupun outsider; dan bagi praja IPDN sebagai calon aparatur negara, penelitian ini menyajikan pembelajaran konkret tentang interaksi wacana, kelas, dan otoritas dalam proses kebijakan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Achmad, R. F., Febrianita, R., Permatasari, M. S., & Wong, C. D. F. (2022). Refleksi demokrasi di Indonesia: Demonstrasi menolak UU Cipta Kerja dalam media berita online. *JCommsci - Journal of Media and Communication Science*, 5(1), 12–25. <https://doi.org/10.29303/jcommsci.v5i1.156>
- Ahmad, I. F., & Al Ayubbi, S. A. (2024). Kronik gerakan serikat buruh di Indonesia: Peta dan sejarah. *Journal of Social Movements*, 1(1), 1–24. <https://doi.org/10.62491/jsm.v1i1.2024.1>
- Antaranews. (2020, October 15). *Pengusaha nilai UU Cipta Kerja diperlukan dukung pertumbuhan ekonomi*. <https://www.antaranews.com/berita/1785285/pengusaha-nilai-uu-cipta-kerja-diperlukan-dukung-pertumbuhan-ekonomi>
- Asrul, F. R., Wijayanto, & Hidayat, N. (2024). Dinamika gerakan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia pasca Orde Baru. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 9(1), 71–77. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i1.3654>
- Azhara, M. A., & Mardhatillah, S. R. (2023). Partisipasi publik dalam penyusunan dokumen analisis dampak lingkungan pasca berlakunya Undang-Undang/Perppu Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30(2), 256–276. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art2>
- Beritasatu. (2020, October 12). *Apindo: UU ketenagakerjaan lama hambat penyerapan tenaga kerja*. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/686605/apindo-uu-ketenagakerjaan-lama-hambat-penyerapan-tenaga-kerja>
- Bisnis.com. (2020, October 16). *Dukung pengesahan UU Cipta Kerja, ini tindak lanjut Apindo*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201016/9/1305821/dukung-pengesahan-uu-cipta-kerja-ini-tindak-lanjut-apindo>
- CNN Indonesia. (2020, October 9). *Aksi tolak UU Ciptaker vs tuduhan soal demo ditunggangi*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201009145215-20-556560/aksi-tolak-uu-ciptaker-vs-tuduhan-soal-demo-ditunggangi>

- CNN Indonesia. (2020, October 9). *Daftar hoaks UU Cipta Kerja yang diungkap Kominfo*. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20201009131744-185-556497/daftar-hoaks-uu-cipta-kerja-yang-diungkap-kominfo>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dahrendorf, R. (1958). Toward a theory of social conflict. *Journal of Conflict Resolution*, 2(2), 170–183. <https://doi.org/10.1177/002200275800200204>
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Detik.com. (2020, October 10). *BEM SI bantah Airlangga demo UU Cipta Kerja disponsori: Sengaja adu domba*. <https://news.detik.com/berita/d-5207989/bem-si-bantah-airlangga-demo-uu-cipta-kerja-disponsori-sengaja-adu-domba>
- Detik.com. (2020, November 3). *UU Cipta Kerja resmi diteken Jokowi, KSPI bakal gugat ke MK pagi ini*. <https://news.detik.com/berita/d-5239122/uu-cipta-kerja-resmi-diteken-jokowi-kspi-bakal-gugat-ke-mk-pagi-ini>
- Fairclough, N. (1992). Discourse and text: Linguistic and intertextual analysis within discourse analysis. *Discourse & Society*, 3(2), 193–217. <https://doi.org/10.1177/0957926592003002004>
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). Dinamika konstiusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1052–1072. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>
- Gusti, E. C. T., & Setiawati, E. (2025). Ideologi dalam slogan aksi demonstrasi mahasiswa terhadap revisi UU Pilkada: Analisis wacana kritis Norman Fairclough. *Diglosia: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(1), 197–212. <https://doi.org/10.30872/diglosia.v8i1.1134>
- Hukumonline. (2021, December 10). *Apindo: Putusan MK tidak mengubah materi UU Cipta Kerja*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt61b2c6e631025/apindo--putusan-mk-tidak-mengubah-materi-uu-cipta-kerja/>
- Hukumonline. (2023, August 25). *Dianggap terobosan, UU Cipta Kerja untuk benahi ekosistem investasi*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dianggap-terobosan-uu-cipta-kerja-untuk-benahi-ekosistem-investasi-lt64e8c23678b7e/>
- Izzati, N. R. (2024). Kepastian hukum vs ketidakpastian kerja: Substansi ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 384–407. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art7>
- Katadata. (2020, October 9). *Jokowi sebut aksi unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja karena hoaks*. <https://katadata.co.id/pingitaria/berita/5f8050f353cd1/jokowi-sebut-aksi-unjuk-rasa-tolak-uu-cipta-kerja-karena-hoaks>
- Kompas.com. (2020, October 5). *Tolak UU Cipta Kerja, KSPI: 2 juta buruh mogok nasional 6–8 Oktober*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/21240331/tolak-uu-cipta-kerja-kspi-2-juta-buruh-mogok-nasional-6-8-oktober>
- Kompas.com. (2020, October 7). *UU Cipta Kerja, Airlangga: Banyak hoaks beredar. Saya tegaskan upah minimum tidak dihapuskan!*

<https://money.kompas.com/read/2020/10/07/190400626/uu-cipta-kerja-airlangga--banyak-hoaks-beredar.-saya-tegaskan-upah-minimum>

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. <https://www.mkri.id>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang*. <https://www.mkri.id>
- Marx, K., & Engels, F. (1848). *Manifesto of the Communist Party*.
- Maylinda, E., & Agyansa, A. O. (2025). Perkembangan analisis wacana kritis terhadap kebijakan: Tinjauan pustaka sistematis dan analisis bibliometrik. *Jejaring Administrasi Publik*, 17(2), 170–194. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i2.84411>
- Merdeka.com. (2020, October 21). *Ketua Apindo: Kami dukung sepenuhnya upaya penciptaan lapangan kerja*. <https://www.merdeka.com/uang/ketua-apindo-kami-dukung-sepenuhnya-upaya-penciptaan-lapangan-kerja.html>
- Merdeka.com. (2021, November 25). *Apindo soal putusan MK: UU Cipta Kerja tidak dibatalkan*. <https://www.merdeka.com/uang/apindo-soal-putusan-mk-uu-cipta-kerja-tidak-dibatalkan.html>
- Nendissa, J. E. (2022). Teori konflik sosiologi modern terhadap pembentukan identitas manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 4(3). <https://doi.org/10.23887/jpsu.v4i3.53615>
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47.
- Putra, A. R., & Sulismadi, S. (2026). Analisis kebijakan PHK pada UU Cipta Kerja dalam perspektif teori konflik Karl Marx. *Anterior Jurnal*, 25(1), 19–22. <https://doi.org/10.33084/anterior.v25i1.11300>
- Rahmani, A. N., Nurlita, D. S., & Muradi. (2025). GE BRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat) dalam melaksanakan demonstrasi terhadap penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(5). <https://doi.org/10.24269/lis.v9i5.12549>
- Solihin, S., & Markoni, M. (2022). Perlindungan hukum pekerja pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian*, 1(9), 717–737. <https://doi.org/10.58344/locus.v1i9.573>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tempo.co. (2021, November 26). *Apindo: Putusan MK soal UU Cipta Kerja picu multitafsir yang tak produktif*. <https://bisnis.tempo.co/read/1532926/apindo-putusan-mk-soal-uu-cipta-kerja-picu-multitafsir-yang-tak-produktif>

- Tirto.id. (2021, January 4). *Buruk UU, demonstran dibelah: Tuduhan hoaks untuk pemrotes Ciptaker*. <https://tirto.id/buruk-uu-demonstran-dibelah-tuduhan-hoaks-untuk-pemrotes-ciptaker-f5NP>
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.
- Warta Kota. (2020, September 28). *Tolak RUU Cipta Kerja, Presiden KSPI bilang buruh bakal mogok nasional pada 6–8 Oktober 2020*. <https://wartakota.tribunnews.com/2020/09/28/tolak-ruu-cipta-kerja-presiden-kspi-bilang-buruh-bakal-mogok-nasional-pada-6-8-oktober-2020>
- Yitawati, K., Chairani, M. A., & Pradhana, A. P. (2024). Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. *Jurnal Rechtsens*, 13(1), 97–118. <https://doi.org/10.56013/rechtsens.v13i1.2671>
- Zulfiani, Y. N., Farhana, N., & Oktavianingrum, W. (2022). Relevansi teori Karl Marx dan Ralf Dahrendorf dalam implementasi Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja sebagai alat perwujudan Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Dialektika Hukum*, 4(1), 40–57. <https://doi.org/10.36859/jdh.v4i1.756>